



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**Kaiser**, bertempat tinggal di Desa Bakubakulu, RT 004 / RW 002, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Bakubakulu, Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Bapak dari seorang Anak perempuan yang bernama Silvia Jessica yang lahir di Bakubakulu dari pasangan suami isteri Kaiser Ayah kandungnya serta Natalisnawati Ibu Kandungnya.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama :

- a. Nama : Silvia Jessica
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Bakubakulu / 03 Juli 2009
- c. Umur : 14 tahun
- d. Agama : Kristen
- e. Alamat : RT 004/002, Desa Bakubakulu, Kec. Palolo, Kab.Sigi

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

- a. Nama : Brayen Bayu
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Wayu / 07 Agustus 2002
- c. Umur : 20 Tahun

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Agama : Kristen

3. Selanjutnya bahwa oleh karena kami pihak keluarga akan merencanakan pelaksanaan dan pencatatan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di Desa Bakubakulu, Kec. Palolo, Kab.Sigi pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya dikarenakan keduanya tersebut telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak Pemohon sedang hamil atau mengandung anak dari Calon Suaminya dengan usia kehamilannya kurang lebih (4) empat Bulan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan Anak Pemohon, Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 14 Tahun;

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru dapat dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala yang memberikan ijin / dispensasi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui dan merencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Sigi, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan Pemohon ini di Pengadilan Negeri Donggala;

11. Bahwa terhadap biaya perkara permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, kami Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Donggala dapat mengabulkan permohonan kami dengan menetapkan ;

Menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Silvia Jessica Anak Perempuan yang lahir di Palolo pada tanggal 03 Juli 2009 anak pasangan suami isteri Kaiser Ayah kandungnya serta Natalisnawati Ibu Kandungnya untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Silvia Jessica dengan Brayen Bayu dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P.1 sampai dengan P.8 yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa;

1. Fotokopi Keterangan Penolakan Pencatatan Perkawinan Nomor : 472-22/45/Dukcapil tertanggal 22 Juni 2023 atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi Marwiah Rahman Narra, S.H., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7210021110104304 atas nama Kepala Keluarga Kaiser, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7210021110104353 atas nama Kepala Keluarga Gaspar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210022403810002 atas nama Gaspar dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210024404810001 atas nama Surlin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210022110760002 atas nama Kaiser dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210026712820001 atas nama Nata Lisnawati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7210020708020001 atas nama Brayen Bayu, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-26042016-0117 atas nama Silvia Jessica, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 255/Ist/2003/2002 atas nama Brayen Bayu, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Saksi Alfid Mei Mandalele, dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang mau menikah Brayen Bayu dengan Jessica;
  - Bahwa mau menikah karena keinginan bersama dan juga Jessica sedang hamil;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada pertemuan antara pihak keluarga di rumah pihak keluarga perempuan;
- Bahwa banyak kejadian menikah dibawah umur di desa Saksi ada 7 orang yang lainnya ada anak dibawah umur dan rata-rata sudah hamil duluan;
- Bahwa menurut Saksi kalau Jessica tidak hamil, tidak menikah melewati dewan adat yang hanya diberikan sangsi;
- Bahwa di desa Saksi tidak tahu sering terjadinya cekcok rumah tangga;
- Bahwa Brayen Bayu dikenal di masyarakat baik dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak Silvia Jessica, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak beragama kristen;
- Bahwa Anak mau menikah dengan Brayen;
- Bahwa Anak mengenal Brayen sudah lama sebelum terjadinya gempa kenal dikampung lewat media social Faceebok;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Brayen;
- Bahwa Anak mau menikah karena biasanya lewat chat Brayen mengajak pacaran kemudian bertemu layaknya orang yang berpacaran setelah ketemuan yang kedua kalinya kami melakukan kesalahan hingga hamil;
- Bahwa Anak sudah siap berumah tangga;
- Bahwa dengan susahnyanya berumah tangga takut akan tetapi Anak percayakan kepada Brayen sebagai kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak ada rencana sekolah lagi;
- Bahwa Anak pernah bertengkar dengan Brayen akan tetapi Brayen tidak pernah berbicara kasar, tidak suka mabuk dan tidak merokok juga;
- Bahwa kalau tidak hamil, Anak tetap masih mau menikah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Calon Suami Anak yang bernama Brayen Bayu, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kebun;
- Bahwa Saksi mau menikah dengan Jessica;
- Bahwa pada waktu berpacaran pernah bertengkar karena terjadinya kesalah pahaman, namun dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa alasan Saksi menikah karena sudah cinta, bukan karena Jessica Hamil dan Saksi mencintai sebelum berpacaranl
- Bahwa setelah menikah rencana mau tinggal bersama dengan orang tua Saksi untuk sementara waktu;
- Bahwa kebunnya punya ayah Saksi;
- Bahwa yang mengurus anak nanti adalah Saksi bersama dengan Jessica;
- Bahwa setelah melahirkan Jessica melanjutkan sekolahnya dan kalau melanjutkan sekolahnya masuk SMA;
- Bahwa kalau Jessica tidak hamil tetap mau menikahinya;
- Bahwa Saksi berjanji akan selalu menyayangi Jessica sampai kapanpun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ibu dari Anak yakni Nata Lisnawati, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui Jessica sering curhat atau cerita suka dengan Brayen dan Saksi sebagai orang tua menasehati harus bisa menjaga diri sebagai perempuan akan tetapi sudah terjadi anak Saksi Jessica sudah mengandung (hamil) 3 bulan karena keadaan seperti ini maka Jessica Saksi nikahkan kemudian Saksi melaporkan kepada lembaga adat dan diputuskan mereka harus menikah;
- Bahwa harapan Saksi kalau ada permasalahan rumah tangga ceritakan, tidak bertengkar supaya langgeng dalam berumah tangga, diandalkan tuhan dan rajin ibadah;
- Bahwa rencana menikah pada tanggal 19 Agustus 2023 di Gereja;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Gaspar dan Surlin yang merupakan orang tua Brayen Bayu, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Brayen bisa bekerja dikebun dan bisa memaras rumput;
- Bahwa kami sebagai orang tua melihat Brayen siap menikah dan juga sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orang tua calon suami Anak tentang usia Anak yang dimohonkan kawin;

Menimbang, bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon selaku orang tua Anak dan orang tua calon suami Anak untuk memahami resiko yang dihadapi Anak karena kawin dalam usia yang sangat muda, kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi karena hamil dalam usia muda, dampak ekonomi, sosial dan psikologi Anak, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu sebagai orang tua agar membimbing Anak dan calon suaminya agar dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan karena Anak belum mandiri secara ekonomi untuk dapat dibantu sampai Anak menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Anak dan calon suami Anak pada pokoknya bahwa agar masing-masing mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, karena melangsungkan perkawinan dalam usia yang sangat muda sangatlah tidak mudah. Dalam kondisi saat ini karena Anak dalam kondisi hamil di usia muda untuk memperhatikan kesehatan. Sekiranya setelah melahirkan dapat kembali melanjutkan pendidikan. Serta untuk menghindarkan dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada pokoknya dapat menerangkan Pemohon tinggal di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan melihat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, bahwa agama Pemohon dan Anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin adalah beragama Kristen, maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Silvia Jessica dengan laki-laki yang bernama Brayen Bayu, karena anak Pemohon berusia 14 (empatbelas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah dari Anak Pemohon, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua. Dalam hal ini orang

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang dimaksud harus dimaknai kedua orang tua dan bukan salah seorang saja;

Menimbang, bahwa orang tua yang dimaksud dalam aturan tersebut haruslah dimaknai sebagai wakil anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini diperkuat dengan pemahaman, bahwa yang mendapatkan izin kawin dalam permohonan dispensasi perkawinan adalah anak bukan orang tuanya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon seorang diri. Namun dalam persidangan, istri dari Pemohon yakni orang tua dari Anak yang dimohonkan dispensasinya telah dihadirkan ke persidangan dan tidak menolak permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga dianggap cukup untuk memenuhi kedudukan hukum dari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini. Terkait dengan formalitas permohonan yang tidak mencantumkan kedudukan hukum pemohon sebagai wakil dari anak dianggap telah termaksud dalam satu kesatuan permohonan tersebut sehingga cukuplah kedudukannya mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita dibawah 19 (sembilan belas) tahun dapat dimintai dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup serta mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah memberikan definisi yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung ini menyebutkan Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (*vide* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ialah adanya kehamilan pada Anak dengan calon suaminya, sehingga Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut cukup untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak dan calon suami Anak pada pokoknya bahwa agar masing-masing mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, karena melangsungkan perkawinan dalam usia yang sangat muda sangatlah tidak mudah. Dalam kondisi saat ini karena Anak dalam kondisi hamil di usia muda untuk memperhatikan kesehatan. Sekiranya setelah melahirkan dapat kembali melanjutkan pendidikan. Serta untuk menghindarkan dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis. Begitu pula nasihat yang diberikan Hakim terhadap Pemohon selaku orang tua Anak dan orang tua calon suami Anak untuk memahami resiko yang dihadapi Anak karena kawin dalam usia yang sangat muda, kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi karena hamil dalam usia muda, dampak ekonomi, sosial dan psikologi Anak, serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu sebagai orang tua agar membimbing Anak dan calon suaminya agar dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan karena Anak belum mandiri secara ekonomi untuk dapat dibantu sampai Anak dan calon suaminya menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi Anak yang menikah karena terjadi kehamilan ialah bukan berfokus pada janin yang tengah dikandung oleh Anak, melainkan memastikan adanya jaminan akan lebih

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya hak-hak Anak yang sedang menjalani kehamilan sesudah perkawinan itu dilaksanakan ketimbang perkawinan tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kehamilan yang dijalani oleh Anak dalam usia belia dan tanpa perencanaan sebelumnya secara *natura* akan mengurangi hak-hak Anak. Oleh sebab itu, dukungan dari banyak pihak diperlukan oleh Anak dalam menjalani kehamilan dan perawatan terhadap janin nantinya. Oleh sebab itu, sosok suami menjadi penting untuk melindungi diri Anak dari keadaan-keadaan tersebut sekaligus sebagai penjamin tercapainya hak-hak Anak tersebut. Dalam hal ini, calon suami Anak merupakan orang yang sudah dikenal Anak dan memiliki ikatan emosional dengan Anak serta dianggap mampu untuk memenuhi hak-hak Anak nantinya. Orang tua kedua keluarga juga telah menyetujui perkawinan tersebut dan akan mendukung rumah tangga Anak serta calon suaminya tersebut. Oleh sebab itu, rencana perkawinan Anak dengan calon suami Anak tersebut beralasan untuk dilaksanakan sehingga terhadap permohonan dispensasi ini sebagaimana petitum kedua harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga terkait perintah kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan penetapan ini, merupakan petitum yang tidak sejalan dengan maksud permohonan pokok yakni dispensasi perkawinan. Hal ini dikarenakan petitum tersebut melibatkan pihak lain di luar permohonan ini, sedangkan tidak ada kewenangan karena jabatannya Hakim untuk memerintahkan demikian. Oleh sebab itu terhadap petitum tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Silvia Jessica, lahir di Palolo, pada tanggal 3 Juli 2009, anak kandung perempuan dari pasangan Suami Istri Kaiser dan Natalisnawati, untuk melangsungkan perkawinan dengan Brayen Bayu;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl tanggal 1 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P          | : | Rp50.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses/ATK .....		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran .....		
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....		
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)